LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Januari 2026

JUDUL

"Pembangunan Pasar Desa"

Fokus Strategis

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Tim Ahli

I Nyoman Mudarta, S.Pd., M.Si.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Salah satu program unggulan Bpk Bupati/Wabup dalam visi misinya adalah pembangunan 10 pasar desa. Keberadaan pasar desa. Keberadaan pasar desa berfungsi sebagai pusat interaksi ekonomi dan sosial. Memudahkan masyarakat desa untuk menjual hasil pertanian, perkebunan, kerajinan da lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Pasar desa jika dikelola dengan baik ajan dapat meningkatkan PADes untuk mendanai pembangunan desa. Pembangunan pasar desa merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat, memberikan sarana bagi pedagang kecil dan memoerkuat infrastruktur ekonomi pedesaan. Pasar desa juga dpt menumbuhkan ruang intraksi sosial dan semangat gotong royong. Dasar hukum pembangunan pasar desa diantaranya, 1. UI no 6 th 2014 tentang desa. 2. UU no 7 th 2014 tebtang oerdagangan yang pada intinya mengatur penataan dan pembinaan pasar rakyat. 3. Permendagri no 42 th 2007 tentang oedoman dan pengelolaa oadar rakyat. Aturan ini menjadi dasar oprasional di lapangan. Pembangunan pasar desa dapat dilakujan secara mandiri oleh BUM Desa , pemerintah atau kerja sama dengan pihak lain arau swasta.

Keberadaan pasar desa merupakan sakah satu komponen dari upaya peningkatan indek daya saing daerah selain komponen SDM, dukungan lingkungan dan iklim inovasi. Dari pasar desa jg kita bisa melihat dinamika ekonomi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Khusus untuk di kabupaten klungkung, Pemkab memiliki kepedulian tinggi terhadap pasar desa/rakyat. Dengan Perda yang dimiliki jarak pembangunan pasar berjejaring dengan pasar desa diatur untuk klungkung daratan minimal 1 km dan klungkung kepulauan

minimal 3 km.

I. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pembangunan pasar desa adalah :

1. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di desa sebagai upaya pengendalian inflasi.
2. Sebagai pusat intraksi sosial yaitu memperkuat wubungan sosial antar warga melalui aktivitas ekonomi sehari hari.
3. Upaya peningkatan PADes dan memperluas pekerjaan agi warga sekitar.
4. Memudahkan warga desa untuk mendapatkan barang/jasa kebutuhan sehari-hari tanpa harus kekuar desa.

II. Ide dan Gagasan

Hingga tahun kedua kepeminpinan Bupati/Wabup klungkung belum ada realisasi pembangunan pasar desa. Hal ini tentu akan mengancam tercapainya pembangunan 10 pasar desa sbg janji politik Bupati/wabup. Bila perencanaanya normal tentu pembangunannya dilakukan tiap tahun 2 buah pasar desa. Tidak mungkin dalam waktu di tahun ke 3, 4 dan 5 utk membangun 10 pasar sekaligus karna keterbatasan anggaran daerah.

III. Rekomendasi

Dari apa yang sudah diuraikan di atas maka dapat saya rekomendasikan sebagai berikut :

1. Bersifat proaktif menyurati perbekel desa- desa mana yang memungkinkan dibangunnya pasar desa. Karena pembangunan pasar desa juga harus memperhatikan ada tidaknya embrio pasar desa.
2. Memprevikasi usulan desa jika ada yang mengajukan serta membuat kajian detail tentang layak tidaknya dibangunnya pasar desa di desa tersebut dengan melihat kondisi riil, luas wilayah, jumlah penduduk, jarak dengan pasar terdekat.
3. Di tahun 2007 akan dilakukan evaluasi RPJMD, dengan waktu sisa lagi 2 tahun 2029 mesti diperkirakan berapa buah bisa dibangun pasar desa. Jika tdk bisa mencapai target 10 buah, maka OPD pengampu harus mengajukan usulan revisi perubahan target di perubahan RPJMD.

Semarapura, 12 Maret 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

